



P E N E T A P A N

Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I NIK: 73711104087000011, tempat tanggal lahir, Makassar, 4 Agustus 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Perumnas, Blok Nomor, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, NIK: 6409034404930005, tempat tanggal lahir, Banyuwangi, 4 April 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumnas, Blok ... Nomor, Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Oktober 2013, di Perumnas Bentenge, Blok B Nomor 143, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama mumun, di rumah kontrakan, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Purwanto bin Mbah, di saksi oleh Jaswadi (sepupu Pemohon I) dan Irwansah (sepupu Pemohon I), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus menikah dan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup) serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa isteri pertama Pemohon I memberikan ijin menikah dengan Pemohon I melalui fia telephone;
5. Bahwa isteri pertama telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 2014 berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, tanggal 2 Oktober 2017;
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 6.1. Alifa humayrah binti Syarifuddin, umur 5 tahun;
 - 6.2. Arlita Saskiya Saputri binti Syarifuddin, umur 2 tahun;
 - 6.3. Ahmad Hafids Syaputra bin Syarifuddin, umur 8 bulan;
7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
9. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 10.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 10.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;
 - 10.3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II;
 - 10.4. Fotokopi surat keterangan kematian isteri pertama Pemohon I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Syarifuddin bin Tajuddin Dg Gassing**) dengan Pemohon II **Sisca Fitriani binti Purwanto**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2013, di Desa Tali Sayang, Kecamatan Sumber Mulya, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Mulya, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya telah dilakukan perubahan secukupnya sedangkan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Syarifuddin Nomor 7371110408700011 dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6409034404930005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermaterai cukup dan distempel pos, oleh hakim ketua diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Kematian Rosmini Nomor 427.12/87/KLU/X/2017, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Sisca Fitriani binti Misyono dengan Rasidi Thamrin bin Nganro Nomor 164/AC/2013/PA.Tgt, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga Syarifuddin Nomor 7309011802200003, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok bermaterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis diberi kode P.4;

b. Saksi:

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai PDAM, beralamat di Jl. No., kelurahan, Kecamatan, Kota, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah keponakan Pemohon I ;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Oktober 2014, di Perumnas Bentenge, Blok B Nomor 143, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung yang bernama mumun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Purwanto bin Mbah di saksikan oleh Jaswadi (sepupu Pemohon I) dan Irwansah (sepupu Pemohon I), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus menikah (duda) dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Antara pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai ;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah agar pernikahan para Pemohon mendapat kepastian hukum;

2. Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jl. blok .../....., Kelurahan, Kecamatan

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., Kota, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Saksi hadir sewaktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Oktober 2014, di Perumnas Bentenge, Blok B Nomor 143, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung yang bernama mumun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Purwanto bin Mbah, di saksikan oleh Jaswadi (sepupu Pemohon I) dan Irwansah (sepupu Pemohon I), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
- Antara pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai;
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah agar pernikahan para Pemohon mendapat kepastian hukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2014, di Perumnas Bentenge, Blok B Nomor 143, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon dalam rangka mengurus dokumen keluarga seperti kartu keluarga, akta kelahiran anak dan sebagainya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut sebagai kelengkapan awal dalam mengurus dokumen keluarga sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P.1 sampai dengan P.4, yang bermeterai cukup dan bercap pos, bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.4 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya, yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon beralamat dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti yang berupa surat keterangan kematian dikeluarkan oleh Lurah Lolu Utara, majelis hakim Hakim menilai bukti tersebut adalah bukti permulaan.

Menimbang, bahwa bukti P.3 akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya, yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon II dengan suami terdahulu telah putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon di persidangan, menyaksikan secara langsung peristiwa nikah antara Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan pula bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, karena istri Pemohon I telah meninggal dunia. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dihubungkan dengan bukti P.2 maka patut dinyatakan terbukti bahwa istri Pemohon I yang terdahulu telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, Majelis Hakim menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, menikah pada tanggal 8 Oktober 2014, di Perumnas Bentenge, Blok B Nomor 143, Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
2. Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam kampung yang bernama mumun, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Purwanto bin Mbah (melalui fia telephone), di saksikan oleh Jaswadi (sepupu Pemohon I) dan Irwansah (sepupu Pemohon I), dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik secara nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada larangan menikah serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi fakta hukum adalah bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والمراث ولم يقترن

Maksudnya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2014, di Perumnas Bentenge, Blok Nomor, Desa Bonto Matene, Kecamatan, Kabupaten
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 H, oleh kami Dra. Sitti Johar, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H dan Maryam Fadhillah Hamdan, S.HI., sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra. Haerana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Dra. Sitti Johar, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Haerana

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).	

Penetapan Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Mrs Hal. 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)